



PUTUSAN  
Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Rantauprapat telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**xxxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada **Mhd. Idris S.H. Advokat pada Kantor hukum MHD. IDRIS LUBIS & REKAN**, berkedudukan di Jl. H.Adam Malik / By Pass – Kelurahan Padang Bulan – Kecamatan Rantau Utara - Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register nomor W4-A2/822/SK/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register nomor W4-A2/892/SK/11/2023 tanggal 7 November 2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

**xxxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan cerai terhadap Termohon tanggal 18 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 18 Oktober 2023 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada hari Jumat, 17 Juni 2011 berstatus Jejak dengan Janda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 17 Juni 2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Labuhanbatu;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Dusun xxxxxxxxxx sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 3.1. xxxxxxxxxx, Perempuan, Usia 12 tahun;
  - 3.2. xxxxxxxx, Perempuan, Usia 6 tahun;Saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sejak setahun menikah terus menerus terjadi pertengkaran, dikarenakan perilaku Termohon yang tidak baik berupa:
  - 4.1. Termohon sering bicara kasar memaki-maki Pemohon apabila marah dan selalu mengusir Pemohon;
  - 4.2. Termohon bersifat egois selalu menyalahkan dan tidak menghargai Pemohon serta Termohon selalu tidak menerima nasihat dari Pemohon;
5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret , pada saat itu Pemohon mendapatkan pekerjaan, namun Termohon tidak mengizinkan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohon untuk bekerja, sehingga terjadilah pertengkaran, Termohon marah-marah tidak jelas kepada Pemohon, karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang suka marah-marah akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan memilih untuk berpisah saja;

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin **selama 7 bulan** hingga saat diajukannya gugatan ini;

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering sekali didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil, Termohon malah sering mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah;

8. Bahwa, untuk menghindari fitnahan Pemohon tidak sanggup dan tidak sudi lagi beristrikan Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 huruf (f) P.P No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

**MAKA :** Berdasarkan alasan-alasan Permohonan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxxxx**) didepan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa Pemohon, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat dengan register W4-A2/822/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan Asli Surat Khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register W4-A2/892/11/2023 tanggal 7 November 2023, fotokopi Kartu Advokat yang telah diperlihatkan aslinya dan masih berlaku dan fotokopi penyumpahan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Desember 1996 dan tanggal 4 Juli 1998;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai telah dilakukan mediasi dengan mediator Linda Gusnawa, S.H. Mediator Non Hakim sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan untuk rukun dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dan sehelai baju gamis/pakaian untuk wanita muslim, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Oktober 2023 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah yang lainnya secara tegas yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

*Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak benar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun yang bernar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun;
2. Tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering bicara kasar memaki-maki Pemohon apabila marah dan selalu mengusir Pemohon dan Termohon bersifat egois selalu menyalahkan dan tidak menghargai Pemohon serta Termohon selalu tidak menerima nasihat dari Pemohon;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sebenarnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

## DALAM REKONVENSI

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kemukakan pada Konvensi tersebut diatas, secara Mutatis Mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan didalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dibawah ini:
2. Bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah di karunia 2 orang anak yang bernama: xxxxxxxx, Perempuan, Usia 12 tahun dan xxxxxxxx, Perempuan, Usia 6 tahun, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pengasuh (pemgang hak hadhronah) terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pengasuh dua orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama: xxxxxxxx, Perempuan, Usia 12 tahun dan xxxxxxxx, Perempuan, Usia 6 tahun, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap



Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bepisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai sekira 7 bulan lamanya, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah dilalaikan sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

**I. Dalam Pokok Perkara**

Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil dan alasan yang diajukan Termohon dalam jawaban pokok perkara, dan Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

**II. Dalam Rekonvensi**

Bahwa setentang Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap:

1. Setentang nafkah masa lalu terhadap isteri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x selama 7 bulan = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan karena Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi tidak mampu karena saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada mempunyai pekerjaan;
2. Bahwa setentang hak asuh/hadthonah terhadap kedua anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika kedua anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibawah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya jika ditetapkan harus memberikan setiap bulannya akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan bertanggungjawab memberikan nafkah terhadap anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan dalam replik ini, dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

## II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan reonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 17 Juli 2011, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P, diparaf dan dibubuhi tanggal;

### B. Saksi-saksi:

1. xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Labuhanbatu Utara, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon menikah pada 2011 di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Labuhanbatu;
  - Setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah sendiri, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai pisah;
  - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi 1 tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Saksi 2 kali melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon salah paham kepada Pemohon curiga Pemohon memberi uang kepada orang tua Pemohon, dan Termohon menuduh Pemohon sudah punya anak;
  - Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 bulan lalu;
  - Pemohon bekerja sebagai pemanen sawit akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
2. xxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Labuhanbatu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011;
  - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu;
  - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah hutang;
- Saksi tidak tahu siapa yang berhutang dan kepada siapa berhutang;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 bulan terakhir;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI:**

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan dan ingin bercerai dengan Termohon ;

### **DALAM REKONVENSI:**

- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisa yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI:**

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban dalam pokok perkara dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi;

### **DALAM REKONVENSI**

- Bhawa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi semula:

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Pemohon, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada **Mhd. Idris, S.H. dan Nursriani, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register nomor W4-A2/764/SK/9/2023 tanggal 27 September 2023 dan telah memenuhi syarat untuk mewakili Pemohon dalam perkara Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dalam ruang lingkup perkawinan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan wilayah Hukum

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rantauprapat, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak 1 bulan pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering bicara kasar memaki-maki Pemohon apabila marah dan selalu mengusir Pemohon, dan Termohon bersifat egois selalu menyalahkan dan tidak menghargai Pemohon serta Termohon selalu tidak menerima nasihat dari Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan suami isteri, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah abang kandung dan adik kandung Pemohon, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1910 KUH Perdata jo Pasal 172 HIR, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana sesuai pasal 1912 KUH Perdata, telah disumpah sesuai dengan pasal 147 HIR dan diperiksa seorang demi

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang sesuai dengan pasal 144 HIR, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui setidaknya sejak 1 tahun antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus, saksi pertama 2 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara karena Termohon salah paham dengan mencurigai Pemohon memberi uang kepada orang tua Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon sudah mempunyai anak, sedangkan saksi kedua 3 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan masalah hutang, dan setidaknya sejak 7 bulan terakhir Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri sesuai Pasal 171 HIR dan saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 170 HIR, dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti oleh karenanya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon telah terbukti adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan telah pisah rumah setidaknya sejak 7 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah menikah, dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan menerangkan mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi setidaknya sejak 1 tahun terakhir dan sejak 7 bulan terakhir Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu juga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama bersama sebagai suami isteri, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa tanpa mencari

*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohon Pemohon, jawaban Termohon, replik dan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Hakim menemukan fakta, baik berupa fakta kejadian maupun fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

### Fakta Kejadian:

1. Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Juni 2011 di Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu;
2. Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;
4. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun terakhir;
5. Pemohon sudah pernah rukunkan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

### Fakta Hukum:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak tanggal 17 Juni 2011
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah rumah setidaknya sejak 7 bulan lamanya, serta salah satu pihak tidak ada keinginan untuk berkumpul dan berbaikan lagi sebagai suami isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";*

sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih Majelis menyatakan:

### درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberiizin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

**DALAM REKONVENSI**

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara, maka gugatan rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam perkara ini, maka Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai 2 orang anak bernama xxxxxxxx, Perempuan, Usia 12 tahun dan xxxxxxxx, Perempuan, Usia 6 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan untuk kepentingan, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut;
2. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama xxxxxxxx, Perempuan, Usia 12 tahun dan xxxxxxxx, Perempuan, Usia 6 tahun, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berpisah selama 7 bulan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang terhutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan yang mengasuh kedua anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama **xxxxxxx**, Perempuan, Usia 12 tahun dan **xxxxxxx**, Perempuan, Usia 6 tahun, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengenai nafkah masa lalu terhadap isteri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x selama 7 bulan = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu karena saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada mempunyai pekerjaan;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengenai nafkah kedua anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi da Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak menyanggupinya jika ditetapkan harus memberikan setiap bulannya akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan bertanggungjawab memberikan nafkah terhadap anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyampaikan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang hadhonah, nafkah anak, mut'ah, kishwah, iddah dan maskan, maka Hakim akan mempertimbangkannya;

*Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap*



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak ~~hadhonah~~ terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama ~~xxxxxxxxx~~, Perempuan, Usia 12 tahun dan ~~xxxxxxxxx~~, Perempuan, Usia 6 tahun, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan, maka oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama 7 bulan sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya menyampaikan keberatan karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mampu karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyampaikan tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengenai nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

Menimbang, bahwa pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan kewajiban suami gugur apabila isteri nusuz;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bukan didasarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nusuz akan tetapi terjadi

*Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak tergolong nusuz, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai suami kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai isteri selama dalam ikatan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menyepakati nafkah iiddah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan fakta lain adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup untuk menggunakan jasa pengacara dalam proses persidangan, fakta tersebut telah membantah jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap berkewajiban untuk membayar nafkah terhutang yang dilalaikannya selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah sepekat mengenai nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka sudah sepatutnya nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi disamakan dengan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau sebesar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberi nafkah

*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama xxxxxx, Perempuan, Usia 12 tahun dan xxxxxxxxxx, Perempuan, Usia 6 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya menyampaikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak menyanggupinya jika ditetapkan harus memberikan setiap bulannya akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan bertanggungjawab memberikan nafkah terhadap anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam relik rekonvensinya menyampaikan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengenai nafkah kedua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak menyanggupinya jika ditetapkan harus memberikan setiap bulannya, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan bertanggungjawab memberikan nafkah terhadap anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak ada kepastian bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan juga kepada anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat

*Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh karena itu untuk kepatian dan perlindungan terhadap hak anak agar bisa hidup dengan layak, maka Maelis Hakim berpendapat haruslah ditentukan nominal yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama **xxxxx**, Perempuan, Usia 12 tahun dan **xxxxxxxxx**, Perempuan, Usia 6 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan tidak berlebihan dan wajar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dikesampingkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai kewajiban-kewajiban Pemohon berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sehelai baju gamis/pakaian untuk wanita muslim;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana ditetapkan pada diktum angka 3 di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama xxxxxxxx, perempuan, usia 12 tahun dan xxxxxxxx, perempuan, usia 6 tahun berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

3.1. Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 7 bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

3.2. Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama xxxxxxxx, perempuan, usia 12 tahun dan xxxxxxxxxx, perempuan, usia 6 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana ditetapkan pada diktum angka 3 di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang didampingi **Suryadi, S.H.** dan **Widia Fahmi, S.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang didampingi oleh **Suryadi, S.H.** dan **Afdal Lailatul Qodri, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Maisyarah, S.H.** sebagai Panitera yang dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Baginda, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Suryadi, S.H.**

**Afdal Lailatul Qodri, S.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Maisyarah, S.H.**

## Perincian biaya:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Pendaftaran      | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan Sidang | : Rp 28.000,00  |
| 4. PNBP             | : Rp. 20.000,00   |
| 5. Redaksi          | : Rp. 10.000,00   |
| 6. Meterai          | : Rp. 10.000,00   |
| <b>Jumlah</b>       | <b>: Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);</b> |

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2022/PA.Rap